



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMDAN MAULANA**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak Klakah RT. 065 RW. 009 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN MAULANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAMDAN MAULANA** dengan Pidana Penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) celana pendek wama hitam;
 2. 1 (satu) kaos wama putih;
 3. 1 (satu) bilah sabit,
 4. 1 (satu) kaos warna biru;
 5. 1 (satu) celana pendek warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali semua kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMDAN MAULANA, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu Anak korban, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berada di pos kampling di Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba. Saksi Toyiba bertanya kepada Terdakwa "HP NE HAMDAN DI GADEKNO NANG SOPO REK ?" (Handphone milik Hamdan digadaikan ke siapa ?), terdakwa menjawab "ENDAK BANG, OPO AE SAMPEAN BANG, MULEO BANG" (tidak bang ada aja kamu bang, pulang aja bang) Kemudian Saksi Achmad Asir berkata "KOEN IKU DIKANDANI SENG TUEK KOK NGELAMAK" (kamu itu dibilangin yang tua kok tidak nurut). Setelah itu Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sabit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Terdakwa marah-marah di tengah jalan sambil berkata "AYO METUO, SOPO SENG WANI MBEK AKU SAK IKI" (ayo keluar, siapa sekarang yang berani sama aku sekarang) tidak lama kemudian Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban menggunakan sepeda motor lewat, lalu Terdakwa berteriak "MANDEKKO MANDEKKO" (berhenti berhenti) sambil mengacungkan sabit. Setelah itu terdakwa mengejar namun Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban berusaha melarikan diri tetapi Anak Korban terjatuh lalu terdakwa menebas Anak Korban dengan sabit mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN MAULANA, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 400.7.22.1/669/427.52.02/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ragil Muhammad aristo Dokter pada RSUD PASIRIAN menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesadaran : lemah
Kepala dan Leher :
 1. Tidak ada kelainanDada dan punggung :
 1. Terdapat luka babras di dada bagian Tengah
 2. Terdapat luka terbuka pada punggung kiri hingga perut kiri, panjang luka ± 15 cm
 3. Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran 7cmPerut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka terbuka pada perut kiri, panjang luka \pm 15 cm
2. Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan panjang luka \pm 5cm

Anggota gerak atas :

1. Tidak ada kelainan

Anggota Gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa anak laki-laki usia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka di punggung kiri hingga perut kiri, ukuran luka \pm 15 cm, Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran \pm 7 cm, Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan Panjang luka \pm 5 cm, Terdapat luka babras di dada bagian Tengah dan lutut kaki kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Irfan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi udah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban kekerasan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak sambung saksi;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa orang lain yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena sebelum kejadian saksi hendak dibacok oleh Terdakwa kemudian saksi meninggalkan Anak Korban yang saat itu ada Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa senjata tajam jenis (untuk jenisnya tidak jelas) untuk meminta pertolongan setelah itu saksi kembali ke Anak Korban saat itu saksi melihat kondisi perut Anak Korban sudah mengeluarkan darah saat itu saksi mengira yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ALIF adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib saksi keluar rumah membeli rokok mengajak Anak Korban mengendari sepeda motor posisi (saksi yang menyetir sedangkan Anak Korban duduk didepan (duduk ditengki sepeda motor) kemudian setelah membeli rokok saksi kembali kerumah. Sesampai depan poskamling ada Sdr ASIR melambaikan tangan (saat itu hanya melambaikan tangan) saat itu saksi tidak mengerti maksudnya saksi melanjutkan perjalanan sesampai di depan bangunan sarung burung walet (letaknya bersebelahan dengan Terdakwa) saksi melihat Terdakwa berdiri ditengah jalan sambil membawa senjata tajam (untuk jenis tidak jelas) saat itu saksi menghentikan kendaraan. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi lalu Terdakwa mengatakan " OJO MLAYU DANG TAK BACOK MARINE" sontak saksi memegang Anak Korban lalu sepeda motor saksi robohkan kemudian saksi menggendong Anak Korban bergegas pergi namun saat itu saksi jatuh bersama dengan Anak Korban kemudian saksi gendong lagi Anak Korban sambil berlari kemudian saksi jatuh lagi lalu saksi bangun kemudian lari meninggalkan Anak Korban menuju kerumah orang tua Terdakwa (yang lokasinya berada disebelah bangunan sarung burung walet) namun saksi panggil tidak ada yang menjawab lalu saksi lari meminta tolong kepada Sdr ASIR saat itu ada Sdr TOYIB. Setelah meminta tolong kemudian saksi kembali ke tempat Anak Korban saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari Anak Korban posisi masih membawa senjata tajam sedangkan Anak Korban berada didepan pintu masuk bangunan sarung burung walet posisinya tengkurap kondisi perut luka dan usus sudah terburai. Setelah melihat kejadian tersebut saksi bergegas menggendong Anak Korban lalu berlari menuju ke tempat Sdr ASIR dan Sdr TOYIB kemudian oleh Sdr TOYIB saksi bersama denngan Anak Korban dibonceng lalu menuju kerumah sakit Pasirian;

- Bahwa saksi meminta tolong tolong ke rumah Terdakwa saat itu Anak Korban didepan pintu masuk bangunan sarang burung walet

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil tidak jauh dari lokasi Anak Korban ada Terdakwa yang masih membawa senjata tajam (untuk jenis tidak jelas)

- Bahwa Terdakwa sendirian yang masih membawa senjata tajam jenis pisau (yang bisanya digunakan untuk mengambil nira kelapa) ditempat tidak jauh dari Anak Korban

- Bahwa saat itu Terdakwa ngomong sendiri (seperti marah kepada Sdr ASIR dan Sdr TOYIB) sambil membawa senjata tajam (untuk jenis tidak jelas).

- Bahwa saat itu saksi tidak begitu jelas melihat senjata tajam jenis apa yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban berada didepan pintu masuk bangunan sarung burung walet posisinya tengkurap kondisi perut luka dan usus sudah terburai saksi bergegas menggendong Anak Korban lalu berlari menuju ke tempat Sdr ASIR dan Sdr TOYIB kemudian oleh Sdr TOYIB saksi bersama denngan Anak Korban dibonceng lalu menuju kerumah sakit Pasirian selanjutnya ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candipuro

- Bahwa menurut saksi, Anak Korban tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa karena dari usia Anak Korban masih 4 (tahun) sedangkan saksi juga tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah mengalami kejadian tersebut yaitu perut Anak Korban terluka sampai usus terburai hingga mendapatkan tindakan medis operasi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Asir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang merupakan kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Saksi melihat ada anak yang menjadi korban kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang

- Bahwa anak tersebut dibonceng oleh saksi DADANG namun Saksi tidak tahu nama anak yang menjadi korban kekerasan tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DADANG namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu Saksi, Saksi DADANG bapak sambung dari Anak Korban.
- Bahwa menurut Saksi yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi mengira Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 jamnya sekitar 22.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr TOYIP (saudara ipar ia) kerumah mertua (Sdr MEGA dan Sdr SITI AMINAH) saat itu Sdri SITI AMINAH dan Sdr MEGA memberitahu Saksi dan Sdr TOYIP bahwa Terdakwa sedang marah-marah. Kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam (posisi ditangan kanan membawa jenis pisau (pisau untuk memotong buah kelapa untuk diambil niranya dan ditangan kiri membawa sabit dan kapak) setelah melihat hal tersebut Saksi lari kearah timur sedangkan Sdr TOYIP kearah barat kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengejar Sdr TOYIP sempat Saksi melihat Terdakwa turu dari sepeda motor lalu mengayunkan senjata tajamnya tersebut kearah Sdr TOYIP namun tidak sampai mengenai Sdr TOYIP sempat Sdr TOYIP mengambil batang kelapa untuk menangkis ayunan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian Sdr TOYIP berlari kearah timur menyusul saat itu Terdakwa tidak mengejar dan berdiri ditengah jalan sambil marah-marah. Tidak lama berselang ia melihat Saksi DADANG sedang membonceng Anak Korban (posisi Anak Korban berada didepan (duduk ditangki bensin) menuju kearah barang (menuju kearah Terdakwa), karena saat itu posisi Terdakwa ditengah jalan sambil marah dan membawa senjata tajam ia menghalau Saksi DADANG dengan mengatakan “ MANDEKO ONOK AREK MABUK NGAMUK-NGAMUK GOWO GAMAN” namun himbauan Saksi tersebut tidak diindahkan Saksi DADANG tetap melaju kendaraannya kearah Terdakwa tiba-tiba Saksi mendengar suara sepeda motor roboh, tidak lama berselang Saksi DADANG berlari menghampiri Saksi dan Sdr TOYIP. Kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ KOEN MRINIO, ANAKMU TULUNGEN, TAK BACOK LEK NDAK MRENE”, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



DADANG berjalan menghampiri Terdakwa lalu Saksi mendengar Saksi DADANG mengatakan “DELEEN GAMANMU AKU WEDI” tidak lama kemudian Sdr DADANG berlari sambil menggendong Anak Korban menghampiri Saksi meminta tolong diantar kerumah sakit saat itu Saksi melihat kondisi Anak Korban saat digendong oleh Saksi DADANG pada perut sebelah kiri mengeluarkan darah selanjutnya Sdr TOYIP membonceng Saksi DADANG dan Anak Korban membawa Anak Korban kerumah sakit saat itu ia mengira luka pada perut Anak Korban akibat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa permasalahannya berawal ketika Sdr SITI AMINAN memberitahu Saksi dan Sdr TOYIB bahwa Terdakwa meminta uang untuk menebus hpnya yang digadikan kepada orang lain, kemudian Saksi dan Sdr TOYIB mencari keberadaan Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa dipos kamling sedang minum minuman keras bersama dengan temannya (Saksi tidak kenal), kemudian Sdr TOYIB tanya kepada teman Terdakwa siapakah yang menerima gadai Terdakwa nanti Saksi tebus, kemudian Terdakwa membentak Sdr TOYIP dengan mengatakan “ OPO AE KON BANG, MULIH-MULIHO KUNU” mendengar hal tersebut Saksi menjawab “KOEN IKU DIKANDANI SENG TUWEK KOK NGELAMAK” kemudian Saksi mengajak Sdr TOYIB pulang dari arah belakang menyusul Terdakwa sesampai dirumah Saksi melihat Terdakwa menuju kerumah (rumah mertua yang letaknya ditimur rumah ia jaraknya ±100 (seratus) meter, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr TOYIP menuju kerumah mertua kemudian Saksi melihat Terdakwa marah-marah didalam rumah kemudian Terdakwa membawa senjata tajam (posisi ditangan kanan membawa jenis pisau (pisau untuk memotong buah kelapa untuk diambil niranya dan ditangan kiri membawa sabit dan kapak) kemudian mengejar Saksi dan Sdr TOYIB.

- Bahwa kondisi Terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut lalu mengajar Saksi dan Sdr TOYIB tersebut terpengaruh minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dipos kamling bersama dengan teman-temannya.

- Bahwa senjata tajam jenis pisau untuk memotong buah kelapa untuk diambil niranya), sabit dan kapak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adlaah milik Sdr MEGA (mertua) yang biasa digunakan untuk memotong bunga kelapa untuk mengambil nira

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lari ke arah timur sedangkan Sdr TOYIP ke arah barat kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengejar Sdr TOYIP sempat Saksi melihat Terdakwa mengayunkan senjata tajamnya tersebut ke arah Sdr TOYIP namun tidak sampai mengenai Sdr TOYIP sempat Sdr TOYIP mengambil batang kelapa untuk menangkis ayunan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian Sdr TOYIP berlari ke arah timur menyusul saat itu Terdakwa tidak mengejar dan berdiri ditengah jalan sambil marah-marah.
- Bahwa Terdakwa ditengah jalan sambil marah-marah yang saat itu juga membawa senjata tersebut saat itu hanya sendirian.
- Bahwa jarak tempat Saksi dengan tempat Terdakwa ditengah jalan sambil marah-marah yang saat itu juga membawa senjata tajam sekitar ± 100 (seratus) meter
- Bahwa situasi tempat Terdakwa ditengah jalan sambil marah-marah yang saat itu juga membawa senjata tajam saat itu sepi, untuk penerangan gelap (tidak ada penerangan lampu).
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr DADANG yang saat itu bersama dengan Anak Korban saat itu Saksi hanya mendengar suara sepeda motor yang dikendarai Saksi DADANG roboh tidak lama berselang Saksi DADANG menuju ke Saksi DADANG
- Bahwa menurut Saksi keberadaan Anak Korban berada didekat sepeda motor yang saat itu ada Terdakwa sedang membawa senjata tajam tersebut
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena situasi ditempat Terdakwa gelap namun ia mendengar suara Terdakwa mengatakan " KOEN MRINIO, ANAKMU TULUNGEN, TAK BACOK LEK NDAK MRENE" setelah itu Sdr DADANG menghampiri Terdakwa tidak lama kemudian Saksi DADANG berjalan menghampiri Terdakwa lalu Saksi mendengar Saksi DADANG mengatakan "DELEEN GAMANMU AKU WEDI" tidak lama kemudian Saksi DADANG berlari sambil menggendong Anak Korban menghampiri Saksi meminta tolong diantar kerumah sakit saat itu ia melihat kondisi Anak Korban saat digendong oleh Saksi DADANG pada perut sebelah kiri mengeluarkan darah selanjutnya Sdr TOYIP membonceng Saksi DADANG dan Anak Korban membawa Anak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kerumah sakit saat itu Saksi mengira luka pada perut Anak Korban akibat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi melihat bagian perut samping kiri Anak Korban mengeluarkan darah

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pulang kerumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa berada didalam rumah Saksi kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dirumah Saksi bersama dengan warga.

- Bahwa kondisi Terdakwa saat Saksi mengamankan Terdakwa saat itu ada bercak darah di kaos yang dipakai oleh Terdakwa

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban saat ini dirawat dirumah sakit Pasirian

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor : 400.7.22.1/669/427.52.02/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ragil Muhammad aristo Dokter pada RSUD PASIRIAN menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : lemah

Kepala dan Leher :

2. Tidak ada kelainan

Dada dan punggung :

1. Terdapat luka babras di dada bagian Tengah
2. Terdapat luka terbuka pada punggung kiri hingga perut kiri, panjang luka ± 15 cm
3. Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran 7cm

Perut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut kiri, panjang luka ± 15 cm
2. Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan panjang luka ± 5 cm

Anggota gerak atas :

1. Tidak ada kelainan

Anggota Gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa anak laki-laki usia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka di punggung kiri hingga perut kiri, ukuran luka \pm 15 cm, Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran \pm 7 cm, Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan Panjang luka \pm 5 cm, Terdapat luka babras di dada bagian Tengah dan lutut kaki kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa membacok anak pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tidak tahu anak yang Terdakwa bacok pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awalnya Terdakwa jengkel dengan Sdr ASIR dan Sdr TOYIP (kakak kandung Terdakwa) kemudian Terdakwa mengambil pisau lalu menghampiri Sdr ASIR dan Sdr TOYIP (kakak kandung Terdakwa) di jalan sambil membacok-bacokkan pisau kemudian dari arah depan ada seorang laki-laki membonceng Anak Korban mengendarai sepeda motor lalu sepeda motornya roboh saat itu tanpa Terdakwa sadarai bacokan yang Terdakwa lakukan mengenai Anak Korban.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Anak Korban tersebut berupa pisau yang biasanya digunakan untuk memotong pucuk bunga kelapa (deres (bahwa jawa)).
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Anak Korban tersebut adalah milik Sdr. BARU MEGA
- Bahwa Terdakwa tidak jelas mengenai bagian tubuh mana yang mengenai Anak Korban tersebut.
- Bahwa permasalahan awalnya Terdakwa jengkel dengan Sdr ASIR dan Sdr TOYIP (kakak kandung Terdakwa) kemudian Terdakwa mengambil pisau lalu menghampiri Sdr ASIR dan Sdr TOYIP (kakak kandung Terdakwa) di jalan sambil membacok-bacokkan pisau kemudian dari arah depan ada seorang laki-laki membonceng Anak Korban mengendarai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



sepeda motor lalu sepeda motornya roboh saat itu tanpa Terdakwa sadari bacokan yang Terdakwa lakukan mengenai Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatan membacok Anak Korban.
- Bahwa kondisi Terdakwa saat Terdakwa membacok Anak Korban terpengaruh minuman keras

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana pendek warna hitam;
2. 1 (satu) kaos warna putih;
3. 1 (satu) bilah sabit,
4. 1 (satu) kaos warna biru;
5. 1 (satu) celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang telah melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berada di pos kampling di Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba. Saksi Toyiba bertanya kepada Terdakwa "HP NE HAMDAN DI GADEKNO NANG SOPO REK ?" (Handphone milik Hamdan digadaikan ke siapa ?), terdakwa menjawab "ENDAK BANG, OPO AE SAMPEAN BANG, MULEO BANG" (tidak bang ada aja kamu bang, pulang aja bang) Kemudian Saksi Achmad Asir berkata "KOEN IKU DIKANDANI SENG TUEK KOK NGELAMAK" (kamu itu dibilangin yang tua kok tidak nurut). Setelah itu Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sabit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Terdakwa marah-marah di tengah jalan sambil berkata "AYO METUO, SOPO SENG WANI MBEK AKU SAK IKI" (ayo keluar, siapa sekarang yang berani sama aku sekarang) tidak lama kemudian Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban menggunakan sepeda motor lewat, lalu Terdakwa berteriak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



“MANDEKKO MANDEKKO” (berhenti berhenti) sambil mengacungkan sabit. Setelah itu terdakwa mengejar namun Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban berusaha melarikan diri tetapi Anak Korban terjatuh lalu terdakwa menebas Anak Korban dengan sabit mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 400.7.22.1/669/427.52.02/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ragil Muhammad aristo Dokter pada RSUD PASIRIAN menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : lemah

Kepala dan Leher :

1. Tidak ada kelainan

Dada dan punggung :

1. Terdapat luka babras di dada bagian Tengah
2. Terdapat luka terbuka pada punggung kiri hingga perut kiri, panjang luka ± 15 cm
3. Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran 7cm

Perut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut kiri, panjang luka ± 15 cm
2. Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan panjang luka ± 5 cm

Anggota gerak atas :

1. Tidak ada kelainan

Anggota Gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa anak laki-laki usia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka di punggung kiri hingga perut kiri, ukuran luka ± 15 cm, Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran ± 7 cm, Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan Panjang luka ± 5 cm, Terdapat luka babras di dada bagian Tengah dan lutut kaki kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdan Maulana Hakim dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Hamdan Maulana mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Hamdan Maulana dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan konsep penyertaan pidana dalam hukum, yang mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Secara umum, istilah ini sering muncul dalam konteks Undang-undang Perlindungan Anak (Pasal 76C) untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, yang dapat dikenai sanksi pidana jika dilanggar:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



1. Menempatkan: Tindakan menempatkan korban atau objek tindak pidana di suatu tempat, sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Membiarkan: Tindakan tidak mencegah atau menghentikan tindak pidana yang terjadi di hadapan orang tersebut.
3. Melakukan: Orang yang secara langsung melaksanakan tindak pidana.
4. Menyuruh melakukan: Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
5. Turut serta melakukan: Orang yang ikut terlibat atau bekerja sama dalam melakukan tindak pidana bersama orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang telah melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu Anak korban;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berada di pos kampling di Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba. Saksi Toyiba bertanya kepada Terdakwa "HP NE HAMDAN DI GADEKNO NANG SOPO REK ?" (Handphone milik Hamdan digadaikan ke siapa ?), terdakwa menjawab "ENDAK BANG, OPO AE SAMPEAN BANG, MULEO BANG" (tidak bang ada aja kamu bang, pulang aja bang) Kemudian Saksi Achmad Asir berkata "KOEN IKU DIKANDANI SENG TUEK KOK NGELAMAK" (kamu itu dibilangin yang tua kok tidak nurut). Setelah itu Saksi Achmad Asir dan Saksi Toyiba pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sabit.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Dsn. Bulak Klakah Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Terdakwa marah-marah di tengah jalan sambil berkata "AYO METUO, SOPO SENG WANI MBEK AKU SAK IKI" (ayo keluar, siapa sekarang yang berani sama aku sekarang) tidak lama kemudian Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban menggunakan sepeda motor lewat, lalu Terdakwa berteriak "MANDEKKO MANDEKKO" (berhenti berhenti) sambil mengacungkan sabit. Setelah itu terdakwa mengejar namun Saksi Dadang Irfan yang membonceng Anak korban berusaha melarikan diri tetapi Anak Korban terjatuh lalu terdakwa menebas Anak Korban dengan sabit mengenai pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 400.7.22.1/669/427.52.02/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ragil Muhammad aristo Dokter pada RSUD PASIRIAN menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran : lemah

Kepala dan Leher :

1. Tidak ada kelainan

Dada dan punggung :

1. Terdapat luka babras di dada bagian Tengah
2. Terdapat luka terbuka pada punggung kiri hingga perut kiri, panjang luka \pm 15 cm
3. Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran 7cm

Perut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut kiri, panjang luka \pm 15 cm
2. Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan panjang luka \pm 5cm

Anggota gerak atas :

1. Tidak ada kelainan

Anggota Gerak bawah :

1. Terdapat luka lecet di lutut kaki kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa anak laki-laki usia empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka di punggung kiri hingga perut kiri, ukuran luka \pm 15 cm, Tampak luka terbuka pada organ paru-paru ukuran \pm 7 cm, Tampak luka terbuka pada organ limpa dengan Panjang luka \pm 5 cm, Terdapat luka babras di dada bagian Tengah dan lutut kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana pendek warna hitam;
2. 1 (satu) kaos warna putih;
3. 1 (satu) bilah sabit,
4. 1 (satu) kaos warna biru;
5. 1 (satu) celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdan Maulana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” Sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) celana pendek wama hitam;
 2. 1 (satu) kaos wama putih;
 3. 1 (satu) bilah sabit,
 4. 1 (satu) kaos warna biru;
 5. 1 (satu) celana pendek warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua Armansyah Siregar, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.